



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, diperlukan suatu sistem jaringan pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, guna menunjang pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum di Provinsi Lampung dan perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Lampung;
 - b. bahwa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas tuntutan kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum daerah yang terpadu dan terintegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standar Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
9. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
11. Program Aplikasi adalah program otomasi dengan menggunakan media komputer yang dapat mempermudah penemuan kembali secara cepat, tepat dan akurat serta memperringkas penyimpanan dan penyajian data peraturan perundang-undangan.
12. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
13. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum yang berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah atau nama lainnya, Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur, Peraturan DPRD dan Keputusan Gubernur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di daerah Provinsi Lampung.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu melalui sistem informasi hukum dengan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara anggota jaringan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB III

ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi adalah pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum di daerah.
- (2) Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum di daerah.
- (3) Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dan anggaran.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang Lingkup Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum meliputi:

- a. Pengelolaan;
- b. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- c. Pembiayaan.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Lampung berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- (2) Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung melakukan pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di daerah.

Pasal 8

- (1) Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh instansinya.
- (2) Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan instansinya;

- b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pusat dan Provinsi;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum diwilayahnya;
- d. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya; dan
- e. penyampaian laporan setiap tahun di Bulan Desember kepada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pusat.

Pasal 9

Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi Lampung melakukan integrasi/link website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah kedalam *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi.
- (2) *Website* jdih.lampungprov.go.id terintegrasi/link dengan *website* jdih.stjen.kemendagri.go.id dan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Pasal 11

- (1) Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib melakukan updating data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan di upload melalui website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum masing-masing.
- (2) Penyebarluasan informasi dan upload melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.
- (3) Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota wajib menyampaikan soft copy Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah secara berkala kepada pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Lampung dan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Wilayah Kabupaten/Kota.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Organisasi;
 - b. Sumber Daya Manusia;
 - c. Koleksi Dokumentasi Hukum;
 - d. Teknis pengelolaan;
 - e. Sarana prasarana; dan
 - f. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pembinaan terhadap anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pembangunan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di daerah;
 - b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. pembinaan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - e. pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum;
 - f. pertemuan dan koordinasi pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di daerah secara berkala; dan
 - g. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota.

Pasal 13

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung bekerjasama dengan tim pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi yang terdiri dari:
 - a. pakar hukum;
 - b. pakar dokumentasi; dan
 - c. pakar teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim pembina serta tim teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan berkenaan dengan Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Januari 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR ...3.....